

R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO S.H. NOTARIS

dan

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JAKARTA

Jl. Wolter Monginsidi No. 29, Blek Ot, KEDAYORAN DARU - JAKARTA SELATAN. Telp. No. 72212

AKTA TGL. 5	April 1970	No 7.
= FIX	EMIAE AMOGRAMI	D.S.C.
where you county, we write not designed and services supply or		
Deri : P.T."	IGI ZL DEARLA SA	27.1.A E 77.27 KP .
barkad	adultan 93. J.V.	K / P T /
	n = = MOND com	
17		**************************************
	9 A	
- No again to		- 'a
		E4 14





#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.



ratus tujuhpuluh dolapan (5-4-1978),	U
hadlir dihadapan saya, Kadon SOEROJO WONGSCHIDJOLO	
Sarjana Hukum, notaris di Jakorta, dengan dibadian	
oten suksi-sakui yang saya, nobaris, kanal dan akan	
discount dibawah kai r	
tuan BUDINAMIO, programed kantor notaria, hortempat to	
1502. al Jakarta,	_
Ponghadap menerangkan Lebih dahulu:	
- behing to monurat kunna yang dimunt dollar att	
thought ourocalan September sortibu armidiant	
moment 24. dilbuot ash	
norganal pendirlen program	
DIMINIA KANYA", berkedudukan dan 1	
others kunga untul nobes	
den pongenehen dati yang berepith atan enggaran danar	1
porserean itu dan nangadakan parabahan-parabahan atau	
body underson description hand paratter pallenguation into	
pada anagawan dasar tersebut yang diperlukan guna non-	
depat parastujuan den papura l	
depat parastujuan dan pangasahan itu ;  - bahwa untuk pengasahan itu ;	
- behve untuk memerniak keberatan-keberatan dari yang -	
berwaith menganni persotujuan dan pengesahan itu peng-	
para pardire	
ough int norther note	
Lott combillopenting	
tornebut nebecat	
- gonel I dengen int digenist dengen paged I basis rome	

borbunyd :	
d-	•
Porgonan dad b	
Porservan ind. bernann :	
P.T. "GODEL DILAMIA SARANA KARYA"	
borkedudukan dan borkenter punat di Jakarta, dengan kan-	
tor-kantor, cabang-schang, Ellian-Ellian, dan agan-agan -	
ditempat-tempat lain, nebegadmena dieu ditetan'inu olch -	
Dirokui".	
Penghadap dikenal oleh saya, notamba.	
Dard segula assuate your tonsobet distant ini, dibentions	
AKTA - INI	
Dibilda cobagal minit dan dibacakan carba dibadatangant	*
di Jokarta, pada hari dun tenggal tersebut dalam kepela	
ekta ini dengan dihaditti oleh myonya PRAJITNO MITISASTRO	
Serjour Holder den none MANI HARTEIT, kedan-duerra pegawat	
kantor notaria dan bortempet telnggal di Jakarta, nobegai	
nalead,	
Cegara notoloh akta ini dilipant	
Segera notolch ekta int dibaceken olch saya, rotaris, -	
kopada pozghadap dan seksil-saksil, noka akta ini ditanda-	
bangard olch pengindap, saksi-saksi den saya, metaria	
Dilangoung'een dengan tadek oda parubahan bedk coratan, -	1
Ditardatan and a series a series and a series and a series and a series a s	
Ditandatangent oloh : DUDINANTO, nyanya PIV-ILINO MITI-	
SASTRO Sarjona Hakum, mana HAMI HARTHAI dan Radan SOURCJO	
WellesauDjajo Sarjena Makara,	
DIBERTANI mobogni tururan yang hugginga masa dangun -	
Continues of the state of the s	
The cold of proportion.	
Foto Copy ini sesuai dengan salinya, yang diperilih Kepada saya, Notoria Kabupatan Tangarang, j Tanggal	ත්තෙ කේෂ
21ZAL. Noinnu	1
Manager The second of the seco	m/
There is a second state of the second	, 7
TAIS KABUPATEN THE	



No. 212





### PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS, PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 8/5 — 1979 No. 37

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

#### PERSEROAN TERBATAS.

#### P.T. "GOBEL DHARMA KARYA".

#### Nomor 24.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977).

Hadlir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini:

- I. Tuan Doctorandus Thayeb Mohammad Gobel, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Dalam VIII/2, 4, 6, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
- a. untuk diri sendiri,
- b. sebagai Direktur Utama perseroan terbatas: P.T. "Gobel Dharma Nusantara", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia tanggal 22-4-1977 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) nomor 32, Tambahan nomor 243,
- c. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-8-1977), yang bermeterai cukup dilekatkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama:

- tuan Bustaman Salam,
- tuan Desmon Olii,
- 3. tuan Mohammad Jahja Pusadan, Bachelor of Art,
- 4. (uan Insinyur Zainul Azwir,
- 5. tuan Bambang Partana,
- 6. Iuan Musaddad Arief, Sarjana Hukum,
- tuan Tadjuddin A. Mauranny,
- 8. tuan Duta Mardin Umar, Bachelor of Science,

kesemuanya swasta, dan bertempat tinggal di Jakarta.

II. Tuan Doetorandus Barlianta Harahap, swasta, bertempal tinggal di Jakarta.

III. Tuan Doctorandus Lukman Hakim, swasta, bertempat tinggal di Jakarta.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa para penghadap dan para pemberi kuasa serta P.T. "Gobel Dharma Nusantara" tersebut bersama-sama dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas (naamloze-vennootschap), demikian dengan tidak mengurangi persetujuan dan pengesahan dari instansi yang berwajib dengan anggaran dasar berikut:

# Nama dan tempat kedudukan.

#### Pasal 1.

Perscroan ini bernama: P.T. "Gobel Dharma Karya" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetankan oleh Direksi.

Saat permulaan dan lamanya berdiri.

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun berturut-turut dan bermulai pada hari mendapat persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasarnya dari yang berwajib, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

### PERSEROAN TERBATAS

# Maksud dan tujuan.

### Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :

- a. mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
- Kontraktor pemeliharaan gedung-gedung, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya,
- Cleanning service,
- -Restaurant/kantin dan penyediaan makan bagi karyawan ataupun untuk keperluan lainnya,
- Jasa-jasa (dikecualikan jasa dalam bidang hukum),

satu dan lain dalam artikata seluas-luasnya dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu; b. mengadakan kerjasama dengan atau ikut serta mendirikan perseroan-perseroan dengan badan-badan lain yang mempunyai maksud dantujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini.

### Modal.

#### Pasal 4.

- Modal pangkal (dasar) perseroan besarnya Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah) terdiri atas:
- a. 4.000 (empat ribu) helai saham istimewa, masing-masing besarnya Rp. 1.000,— (seribu rupiah) nominal, dan
- 'b. 6.000 (enam ribu) helai saham biasa, masing-masing besarnya Rp. 1.000,— (seribu rupiah) nominal.
- 2. Dari saham-saham itu telah ditempatkan, diambil bagian dan dibeli serta akan disetor penuh dengan uang tunai untuk kas perseroan selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasarini mendapat pengesahan dari yang berwajib, oleh para pendiri:
- a. tuan Doctorandus Thayeb Mohammad Gobel: 820 (delapan ratus dua puluh) helai saham istimewa atau Rp. 820.000,— (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. tuan Doctorandus Barlianta Harahap : 50 (lima puluh) helai saham istimewa atau Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah);

PERSEROAN TERBATAS

c. tuan Doctorandus Lukman Hakim: 50 (lima puluh) helai saham istimewa atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

tuan Bustaman Salam: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah); d.

tuan Desmon Olii : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah); c,

tuan Mohammad Jahja Pusadan, Bachelor of Art: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

tuan Insinyur Zainul Azwir: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah); 63 H

tuan Bambang Partana: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau tuan Musaddad Arief, Sarjana Hukum: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

tuan Tadjuddin A. Mauranny: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);

tuan Duta Mardin Umar, Bachelor of Science: 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

P.T., "Gobel Dharma Nusantara" : 1.000 (scribu) helai saham atau seluruhnya berjumlah: 2.000 (dua ribu) helai saham istiistimewa atau Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

3. Saham-saham setinggalnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja dengan syarat dan dengan harga, asal saja tidak di bawah pari, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direkmewa atau Rp. 2.000.000, -- (dua juta rupiah).

4. Bilamana perseroan mengeluarkan saham-sahamnya, maka para pemegang saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu membeli saham-saham itu menurut perimbangan juhijah sahamsaham yang mereka miliki.

5. Modal perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam ini diperpanjang oleh yang berwajib, bila pada waklunya masih sepuluh tahun setelah perseroan ini bermulai, kecuali jika waktu diharuskan atas permintaan Direksi yang berkuasa mengajukan permohonan ini dengan tak usah mendapat kekuasaan lagi.

Saham-saham.

Pasal 5.

1. Atas tiap-tiap surat saham, baik saham istimewa maupun saham biasa disebut nama pemiliknya oleh Direksi;

### PERSEROAN TERBATAS

tiap-tiap macam saham diberi nomor yang urut, ditanda-tangani olch Direksi dan Komisaris Utama, dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dengan talonnya yang berikut.

laan seorang atau beberapa orang pemegang saham sewaktu-waktu Direksi dapat mengeluarkan "Surat Kolektif" sebagai bukti pemilikan dari dua saham atau lebih yang menyebutkan jumlah saham Sejauh tidak ada keberatan yang beralasan, maka atas perminyang dimiliki oleh seorang pemegang saham-(saham) dan nomornomor dari saham-saham itu.

Para pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan rapat umum para pemegang saham yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Negara Indonesia atau badan-badan hukum yang para anggota atau Saham-saham perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga para pemegang sahamnya terdiri dari Warga Negara Indonesia, sehingga saham-saham itu tak dapat dipindahkan ke tangan orang Warga Negara Asing;

syarat ini harus dimuat di atas tiap-tiap saham.

rena sebab apapun juga jatuh ke tangan orang bukan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang para anggota atau para pemegang sahamnya bukan Warga Negara Indonesia, maka orang atau badan hukum tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu Jikalau suatu saham karena perkawinan, warisan atau kasatu tahun berwajib menjual saham itu kepada orang atau badan húkum yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan Selama ketentuan yang dimaksud dalam sub a di atas ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat pembayaran dividen dari saham itu ditunda.

maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya, ialah orang yang tercatat sebagai pemiliknya dalam daftar saham Bilamana suatu saham dimiliki olch lebih dari satu orang, yang bersangkutan. 6. Direksi mengadakan daftar saham untuk tiap-tiap macam saham dan dalam daftar-daftar itu dicatat nomor-nomor saham, nama dan alamat para pemegang saham beserta keteranganketerangan lain yang diperlukan.

- Baliknama saham dilakukan oleh Direksi dan Komisaris orang yang melepaskan dan orang yang mendapatkannya atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup menyatakan pindahnya saham ke tangan lain (overgang), demikian Utama atas kekuatan akta pengoperan yang ditanda-tangani oleh dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini dan sepanjang mengenai saham-saham istimewa juga dengan idak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 7.
- 8. Baliknama itu dicatat baik dalam daftar saham yang bersangcutan maupun pada surat sahamnya; catatan-catatan ini harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal43 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.
  - Sejak panggilan rapat pemegang saham sampai diadakannya rapat tersebut baliknama saham tidak diperbolehkan.
    - 10. Catatan atas nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving) atas nama lebih dari satu orang ditolak.
- 11. Oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu saham harus menunjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan catatan atas nama atau baliknama itu.
  - lain, maka saham istimewa dan saham biasa memberi hak yang, 12., Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan sama kepada pemiliknya; dengan perkataan pemegang saham dimaksudkan baik pemegang saham istimewa maupun pemegang saham biasa dengan perkataan saham dimaksudkan baik saham istimewa maupun saham biasa, kecuali jika sebaliknya ternyata dengan tegas.
- 13. Melepaskan (vervreemden) saham hanya diperbolehkan dapat diterima oleh rapat para pemegang saham igtimewa dengan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada orang yang suara yang terbanyak dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 3.
  - 14. Saham-saham tidak boleh digadaikan tanpa Mzin rapat para Demegang saham istimewa.

## Duplikat saham.

### Pasal 6.

Saham-saham, dividen atau talon yang tak dapat dipakai lagi atas permohonan dengan tulisan yang dialamatkan kepada Direksi

PERSEROAN TERBATAS

perseroan dan atas penyerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu ditukar dengan surat yang baru yang nomornya sama dengan surat yang asli, demikian atas biaya yang mengajukan permohonan

- Surat aslinya oleh Direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut, halmana disebut dalam notuen rapat itu.
- hilang sama sekali, maka kepada barang siapa yang mengajukan 3. Bilamana surat-surat yang dimaksudkan dalam ayat pertama permohonan dengan tulisan kepada Direksi untuk mendapat duplikat, diberikannya atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat-suratnya benar hilang.
- hukannya dengan iklan dalam warta resmi; karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasalini, maka surat-surat aslinya men-4. Pemberian duplikat untuk surat-surat yang hilang diberitaiadi tidak berharga.

# Saham-saham istimewa.

#### Pasal 7.

- Melepaskan (vervreemden) saham istimewa hanya diperbolehkan kepada (para) pemegang saham istimewa lainnya atau kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa dengan suara yang terbanyak, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 3.
  - 2. Direksi berwajib menolak baliknama saham istimewa yang dilepaskan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini.
- 3. Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas saham istimewa ke langan lain dicatat oleh Direksi baik pada surat sahamnya sendiri maupun dalam daftar saham yang disediakan oleh Direksi.
- timewa itu selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun wajib menjual saham-sahamnya kepada (para) pemegang saham isti-4a. Jika suatu saham istimewa karena warisan atau karena apapun juga jatuh ke tangan orang yang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa, maka (para) pemegang saham ismewa lainnya atau kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa.

PERSERGAN TERBATAS

Selama ketentuan yang dimaksud dalam sub a di atas ini para pemegang saham istimewa untuk saham itu dianggap tidak belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat sah, sedangkan pembayaran dividen dari saham itu ditunda. Saham-saham istimewa tidak boleh digadaikan tanpa idzin rapat para pemegang istimewa.

### Pengurusan.

#### Pasal 8.

1. Perseroan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan seorang Direktur atau lebih di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris atau lebih. 2. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia dan diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. Bilamana anggota Direksi atau Dewan Komisaris kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka pada saat kehilangan kewargancgaraan Indonesia itu ia (mereka) dianggap telah meletakkan jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 3. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada tiap waktu, sepanjang mengenai para anggota Direksi dengan tidak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing) oleh Dewan Komisaris lebih dahulu.

4. Pengangkatan (para) anggota Direksi dilakukan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, sedangkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dilakukan untuk waktu litha tahun lamanya.

Setelah diberhentikan para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali. 5. Pengangkatan-pengangkatan itu diambil dari pencalonan (voordraacht) rapat para pemegang saham istimewa, pencalonan tadi mengikat dan untuk tiap-tiap jabatan yang lowong diadakan sedikitnya dua calon. Bila rapat para pemegang saham istimewa tidak mengajukan umum para pemegang saham yang melakukan pengangkatan, maka pencalonan sebelumnya atau selambat-lambatnya pada rapat rapat itu bebas untuk mengangkat siapapun juga. 0.

PERSEROAN TERBATAS

212

Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Konii. saris dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat para pemegang saham istimewa. Bila jabatan anggota Direksi atau jabatan anggota Dewan Komisaris karena apapun juga menjadi lowong, maka dalam satu buian setelah lowongan itu terjadi diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu. 9. Bilamana perseroan karena apapun juga tidak mempunyai Direksi, maka Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh rapat para anggota Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direksi, sepanjang pekerjaan itu hanya mengenai soaloal yang sedang berjalan.

# Wewenang Direksi.

### Pasal 9.

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, dan bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain, halmana tak usah ternyata kepada pihak lain (derden) Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak bepergian atau berhalangan karena sebab lain halmana tak usah untuk dan atas nama Direksi dan bila Wakil Direktur Utama sakit, ternyata kepada pihak lain (derden) salah seorang Direktur berhak dan berkuasa bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Direksi berhak dan berkuasa mewakili perseroan di muka maupun di luar Peradilan (20 in als buiten rechie) dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pemilikan (daden van eigendom) maupun perbuatan pengurusan (daden van beheer), demikian dengan datas-batas berikut; a. untuk mendapat atau melepaskan barang yang tidak bergerak, termasuk juga bangunan-bangunan atau perusahaanperusahaan;

untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank-bank atau di tempat-tempat lain); p.

untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan; atau

untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borge atau avalis-

C

diperlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari kepulusan apat anggota Dewan Komisaris.

Terhadap pihak ketiga (derden) persetujuan tersebut cukup dipuklikan dengan tanda persetujuan dari Komisaris Utama alau jua orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

- Pembagian tugas para anggota Direksi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama berdasarkan musyawarah.
- Untuk kelancaran pekerjaan dan untuk tindakan-tindakan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang kuasa (pemegang prokurasi) atau lebih yang kekuasaannya diatur dan ditetapkan secara tegas dalam surat kuasa (surat pengangkatan).

Wewenang Dewan Komisaris.

### Pasal 10.

- 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas tindakanlindakan para anggota Direksi.
- lihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan ka's untuk verifikasi dan kekayaan perseroan dan berhak masuk Para anggota Dewan Komisaris (masing-masing) berhak mepekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.
- Direksi berwajib memberi segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- dengan anggaran dasar perseroan atau dengan/maksud perseroan 4 4. Dewan Komisaris setiap waktu dengan suara yang terbanyak berhak memberhentikan (para) anggota Direksi untuk sementara (schorsen), bila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan atau melalaikan kewajibannya, akan tetapi déngan kewajiban memberitahukannya kepada rapat umum pafa pemegang saham yang harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pemberhentian sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutus apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau tidak, demikian setelah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut dan dipanggil dengan selayaknya.

- Rapat itu diketuai oleh Komisaris Utama, bila ia tidak ada pada rapat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
- Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku agi (vervalt van rechtswege).
- 7. Dewan Komisaris berrapat tiap-tiap kali bila Komisaris Utama atau seorang anggota Dewan Komisaris lainnya mengang-Japnya perlu.
- 8. Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris diambilnya dengan suara terbanyak, kecuali jika dalam anggaran dasarini ada penetapan lain.
- 9. Masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara.

# Pembukuan dan tanggung jawab.

### Pasal 11.

- 1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
  - Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudahnya bukubuku itu ditutup, maka Direksi membuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris bersamasama dengan laporan tahunan Direksi mengenai pengurusannya, surat-surat tahunan (jaarstukken) lainnya yang mengenai penaksiran barang-barang bergerak dari perseroan selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang saham disediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
- Dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham yang harus diadakan di Jakarta, dan selambat-lambatnya bulan Juli tiap-tiap tahun, pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, neraca dan perhitungan laba-rugi diajukan untuk mendapat pengesahan dari rapat.
  - 4. Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam tahun yang lalu.

### PERSEROAN TERBATAS

### pemegang Rapat-rapat umum para saham.

### Pasal 12.

- Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan di Jakar-
- kan bila Direksi atau salah seorang anggota Dewan Komisaris menganggapnya perlu, dan harus diadakan bila seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya seperempat dari modal yang telah dikeluarkan memintanya dan memberitahukan dengan Rapat-rapat umum luar biasa para pemegang saham diadatulisan hal-hal yang akan dibicarakan.
- 3. Dalam hal ini Direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang saham selambat-lambatnya dalam satu bulan seteah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan-aturan yang tertera dalam pasal berikut.
- ta'an tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang ketuanya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yang 4. Bila tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam satu bulan itu, maka (orang)-orang yang menandatangani permindiadakan dengan cara demikian memilih seorang hadlirin sebagai mengikat, bila soal-soal yang diajukan pada rapat oleh semua hadlirin dianggap mendesak (urgent).

## Panggilan rapat

### Pasal 13

- Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum para pemegang saham dalam salah satu surat kabar harian atau lebih yang terbit di Jakarta.
- b. Jika Direksi menganggapnya soal yang dibicarakan itu penting dan mendesak, maka waktu itu dapat dipersingkat menjadi tujuh hari.
- mana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, pula dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal yang 2. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, di dimaksud dalam pasal 20.

## PERSEROAN TERBATAS

212

- Panggilan rapat itu dilakukan oleh Direksi, kecuali bila rapat lam halmana panggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris itu dikehendaki oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dayang menghendaki rapat itu, satu dan lain dengan mengindahkan apa yang termaksud dalam pasal 12 ayat terakhir.
  - '4. Bilamana semua pemegang saham hadlir atau diwakili pada pat semacam itu boleh diadakan di manapun juga, asal saja diadarapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rakan dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

## Pimpinan rapat.

### Pasal 14.

- anggaran dasar ini tidak ada aturan lain dipimpin oleh Direktur Rapat-rapat umum para pemegang saham, bilamana dalam Utama, bila Direktur Utama tidak ada pada rapat oleh Wakil Direktur Utama, apabila ia tidak ada pada rapat olch salah seorang Direktur, bila para anggota Direksi semuanya tidak ada pada rapat oleh Komisaris Utama, bila juga Komisaris Utama tidak ada pada rapat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, bila kesemuanya juga tidak ada pada rapat oleh ketua yang dipilih oleh dan dari para hadlirin.
- Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat diadakan notulen yang ditandatangani oleh ketua sebagai ponetapan dan oleh sedikitnya seorang pemegang saham yang had-

Isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang saham. 3. Penandatanganan ini tidak perlu bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu berita acara notaris.

# Keputusan-keputusan rapat.

### Pasal 15.

Rapat-rapat umum para pemegang saham hanya dianggap jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, kecuali jika sah, bila rapat itu terwakili oleh sedikitnya separoh lebih satu dari dalam anggaran dasar perseroan ini ada penetapan lain.

Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak kepada bemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.

garan dasar ini ada penetapan lain.

nya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan gota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan pada umumbertindak sebagai kuasa dalam rapat umum para pemegang saham 4. Para pemegang saham dapat mewakilkan dirinya pada rapal oleh orang lain dengan memakai surat kuasa akan tetapi para ang dan pada pemungutan suara; suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.

Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

pada rapat dengan suara yang terbanyak, ketentuan-ketentuan di 3 7. Semua keputusan rapat para pemegang saham hanya sah bila usulnya disetujui oleh para pemegang saham istimewa yang hadlir atas ini tidak berlaku terhadap keputusan-keputusan tentang gungjawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komipengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dan (para) anggota Dewan Komisaris, tentang pemberian pelunasan tangsaris dan tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi serta pembagian keuntungan dan penetapan dividen serta perubahan anggaran dasar dan pembubaran perseroan.

Rapat-rapat para pemegang Isaham istime wa.

Pasal 16.

1. Rapat-rapat para pemegang saham istimewa diadakan setiap waktu dikehendaki oleh salah seorang anggota pengurus atau oleh seorang pemegang saham istimewa atau lebih yang menyebutkan dengan tulisan hal-hal yang akan dirundingkan.

Bilamana Direksi dalam waktu dua minggu setelah menerima permintaan itu tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang di-

PERSEROAN TERBATAS

kehendaki oleh salah seorang pemegang saham istimewa atau lelambatnya tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh bih itu dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambak Direksi, maka (para) pemohon itu berhak menyelenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ayat terakhir.

Panggilan untuk rapat para pemegang saham istimewa diadakan dengan surat tercatat atau dengan surat kawat atau dengan iklan dan satu surat kabar atau lebih yang terbit di Jakarta, sedikitnya satu minggu sebelum rapat, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam kalimat terakhir ayat kedua

4. Rapat-rapat para pemegang saham istimewa diketuai oleh Direktur Utama, bila Direktur Utama tidak ada pada rapat oleh Wakil Direktur Utama, apabila ia tidak ada pada rapat oleh salah olch salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, demikian seorang Direktur, bila para Direktur tidak ada pada rapat oleh Komisaris Utama, bila juga Komisaris Utama tidak ada pada rapat dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.

Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak dan rapat itu hanya dianggap sah bila pada rapat itu terwakili oleh sedikitnya separoh lebih satu dari jumlah saham istimewa yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

6. Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang diadakan undian, bilamana mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak. 7. Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua sebagai penetapan dan oleh sedikitnya scorang pemegang saham istimewa yang hadlir.

8. Penandatanganan ini tidak perlu bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu berita acara notaris.

Hak suara dalam rapat para pemegang saham istime-wa.

Tiap-tiap pemilikan satu saham istimewa memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.

PERSEROAN TERBATAS

2. Para pemegang saham istimewa dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan pada letapi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan rapat para pemegang saham istimewa dan pada pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai yang dikuasakan, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Pembagian keuntungan.

Pasal 18.

1. Laba bersih yang tiap-tiap tahun ditetapkan dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham dan sedikitnya 20 % (dua puluh persen) untuk dana cadangan.

rugian itu akan tinggal tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan 2. Jikalau perhitungan laba-rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kelaba-rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama rugi itu belum dibayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi aturan-aturan yang berwajib.

3. Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam dana cadangan atau dalam perhitungan laba-rugi.

Dana cadangan.

Pasal 19.

gang saham dan sedikitnya 20 % (dua puluh perseh) dari jumlah 1.4 Untuk menutup rugi-rugi yang diderita diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pememodal yang telah ditempatkan.

2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai nodal bekerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang saham untuk kepentingan perseroan. 1

3. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

Perubahan anggaran dasar.

1. Perubahan anggaran dasar ini, di antaranya membubarkan Perseroan sebelum waktunya yang dimaksudkan dalam pasal 2,

PERSEROAN TERBATAS

merubah nama dan tujuan perseroan, memperpanjang lamanya sang saham yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan ngi modal perseroan yang ditempatkan (geplaatst-kapitaal) hany danat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para pemerapat itu harus dihadliri oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan sedikitnya dua pertiga dari umlah suara yang dikeluarkan dengan sah setuju dengan usul yang bersangkutan; sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan Direksi diwajibkan mengumumkan hal ini dalam Berita-Negara dan satu atau lebih surat kabar harian setempat perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan dan mengura guna kepentingan para kreditur.

rapat itu tak dapat dilangsungkan, maka sekurang-kurangnya emsyarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat per-Bilamana dalam rapat semacam itu tidak diwakili jumlah pat belas hari setelah rapat itu dapat diadakan rapat baru dengan cama dan rapat itu dapat mengambil keputusan tentang hal-hal gang diajukan pada rapat kedua yang tak dapat diputus dalam rapat pertama, asal saja sedikitnya dua pertiga dari jumlah suara saham yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, sehingga ang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul yang bersangkutan.

Segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah dan nstansi-instansi yang berwajib, bila pada waktunya masah diha-

Likwidasi.

Pasal 21.

roan dipailitkan setelah "Insolventie" atau karena sebab-sebab Bilamana perseroan bubar karena waktunya berdiri lampan, ang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum 'erniagaan, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah karena putusan rapat umum para pemegang saham, karena perserengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika rapat umum para penegang saham mengambil keputusan lain.

2. Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat gang mengesahkan perbitungan likwidasi yang ter-

lusan pembubaran perseroan pada Paniteraan Peaga-Irlan Negeri 3. Yang metakukan likwidasi diwajibkan mendattarkan pu-

Ang bersangkutan dan mengumunkannya dalam satu surat kabar bartan yang terbit di tempat kedudukan perseroon dan dalam Berita Negara dengan memanggil para kreditur.

<sup>4</sup> Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian saldo untung (batig saldo) dari likwidasi dalam Berita-Negara.

### Domisili.

#### Pasal 22.

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan para pemegang saham dianggap bertempal tinggal tetap pada alamal dalam daftar saham yang dimaksudkan dalam pasal 5.

# Hal-bal yang tidak diatur.

### Pasal 23.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam anggaran dasar ini diputus oleh rapat umum para pemegang saham, demikian dengan tidak mengurangi apa yang diuraikan dalam pasal 15 ayat terakhir.

Seterusnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan :

 Bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8, sepanjang mengenai cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

### HIEKSI

Direktur Utama : penghadap tuan Doctorandus Thayeb

Mohammad Gobel; Wakil Direktur Utama : penghadap tuan Doctorandh's Lukman

Hakim;

Direktur Direktur

: tuan Bustaman Salam tersebut;

: tuan Mustafa Tandrawali, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

## DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : penghadap

: penghadap tuan Doctorandus Barlianta Harahap;

PEFSEHOAN LEHBATAS

Komisaris : tuen Rudy Habie, swasta, bertenpat
finggal di Jakarta,
tuan Mohammad Aly Ubaid, swasta,
bertempat Unggal di Jakarta;
tuan Sultan Pakaya, swasta, bertempat
finggal di Jakarta;
Komisaris : tuan Boetje Hubalo, swasta, bertempat
finggal di Jakarta;
tuan Bambang Partana tersebut,

Komisaris : tuan Izahar Latief, swasta, bertempat tinggal di Jakarta; Komisaris : tuan Faried Yahya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

tuan Insinyur Akmal Mukman, swasta,

Komisaris

bertempat tinggal di Jakarta;

pengangkatan-pengangkatan mana telah diterinia oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para peinegang saham yang pertama diadakan.

# II. Bahwa para penghadap dan tuan-tuan ;

bersama-sama maupun masing-masing dengan ini diberi kuasa untuk memohon persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar ini serta mengadakan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini dan mengadakan perbaikan akta ini yang diperlukan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu, akan itu mengajukan permohonan-permohonan, menand<del>atangan permohonan, akta-akta dan surat-surat jain, mendijih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.</del>

Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa para pendiri perseroan baik masingmasing maupun secara tanggung renteng, bertanggungjawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan.

Masing-masing penghadap dikenalkan kepada saya, notanis, oleh para penghadap lainnya.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

### Akta ini.

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadliri oleh tuan-tuan Budinanto dan Harsono, Sarjana Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Hukum, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan delapan perubahan ialah : satu coretan, iga tambahan dan empat penggantian.

Drs. THAYEB MOHAMMAD GOBEL, Drs. BARLIANTA HARAIIAP, Drs. LUKMAN HAKIM,

BUDINANTO,

HARSONO, SII, dan

Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SII

Diberikan sebagai turunan yang bunyinya sama dengan aslinya.

Notaris Jakarta,

Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 1978 No. Y.A. 5/137/25,

Diketahui:

Direktur Jenderal fulkum dan Perundang-undangan; u.b. ( ) Direktur Perdata;

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

NY. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

20

PERSEROAN TERBATAS

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didag. larkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kan or Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2903.

R. SOEWITO Panitera,

Ongkos-ongkos:

Pembukuan Rp. 1.000,-

2.900,-Upah tulis

Пр. 3.900. Jumlah

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

#### Nomor 7.

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (5-4-1978).

Hadlir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

tuan Budinanto, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta.

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

bahwa ia menurut kuasa yang dimuat dalam akta tertanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977) nomor : 24, dibuat di hadapan saya, notaris, mengenai pendirian perseroan terbatas : P. T. "G o b e 1 D h a r m a K a r y a", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, diberi kuasa untuk mohon persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar perseroan itu dan mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar tersebut yang diperlukan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu:

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan dari yang berwajib mengenai persetujuan dan pengesahan itu penghadap untuk dan atas nama para pendiri perseroan terbatas tersebut dengan ini merubah-akta tertanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977) nomor : 24 tersebut sebagai berikut :

Pasal I dengan ini diganti dengan pasal I baru kang berbunyi :

"Pasal 1.

Perseroan ini bernama: P.T. "Gobel Dharma Saran a Karya" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi".

Penghadap dikenal oleh saya, notaris,

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

#### Akta ini.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadliri oleh nyonya Prajitno Nitisastro, Sarjana Hukum dan nona Nani Hartini, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris,

Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan baik coretan, tambahan maupun penggantian.

BUDINANTO, Ny. PRAJITNO NITISASTRO, SH. Nn. NANI HARTINI, dan Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.

Diberikan sebagai turunan yang bunyinya sama dengan aslinya. Notaris Jakarta,

Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SII.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 1978 No. Y.A. 5/137/25.

#### Diketahui:

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2904.

R. SOEWITO. Panitera,

Ongkos-ongkos:

Pembukuan Rp. 1.000,-

Rp. 1.200. Upah tulis Jumlah

### PERSEROAN TERBATAS

dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertangga 12 Juli 1978 nomor Y.A. 5/137/25. KUTIPAN

# MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 22 Nopember 1977 No. 858/1107/PT/77 dari Sdr. Notaris R. Socrojo Wongsowidjojo, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah

yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

## Memutuskan:

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan roan terbatas: P.T. "Gobel Dharma Sarana terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perse-Karya" berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 12 September 1977 nomor 24 di hadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SII yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 5 April 1978 nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut ; Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;

Direktur Perdata;

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI. NIP. 040004445.

Bea meterai berjumlah Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

24

25

Kepada

Yth. Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH-Kuasa dari P.T. Gobel Dharma Sarana Karya Jln. W. Monginsidi No. 29

di

JAKARTA.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2904.

Panitera, R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan Rp. 1.000,— Upah tulis ,, 100,— Jumlah Rp. 1.100,—

Foto Copy ini sesuai dengan aalinya, yang diperliharkan Kepada saya, Notoria Kebugaten Tanggrang, pada Tanggal

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.